

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Perubahan di atas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting bagi daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melakukan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah (pemda) dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Bupati merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam memberikan kenyamanan, keindahan, dan kebersihan. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi pemerintah daerah yaitu melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tingkat provinsi.

Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai salah satu dari pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat jelas harus melaksanakan semua fungsi pemerintah daerah seperti di atas, salah satunya adalah dengan pemberian pelayanan pemeliharaan serta

perlindungan kepentingan umum termasuk dalam hal ini adalah memelihara kebersihan.

Sampah merupakan masalah yang serius bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat yang telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah tersebut memerlukan pengelolaan.

Salah satu masalah permasalahan di Kabupaten Bandung adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain menampung timbulan sampah, juga meminimalisasi bahaya akibat penimbunan sampah tersebut, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Kondisi persampahan di Kabupaten Bandung dalam periode waktu 2006-2010 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap Jumlah Penduduk**

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Volume sampah yang tertangani (m3)	860	970,84	483	560	560

2.	Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3)	8322	8322	6452	69983	6983
3.	Persentase	10,33	11,67	7,49	8,02	8,02

Sumber: Data Dispertasih Tahun 2011

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara jumlah volume sampah yang dihasilkan dengan jumlah volume sampah yang dapat ditangani oleh Dispertasih Kabupaten Bandung. Perolehan persentase dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka jumlah volume sampah yang dapat ditangani oleh Dispertasih Kabupaten Bandung. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung masih belum berjalan dengan efektif.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2009 tentang Pengelolaan sampah. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung harus mempunyai cakupan yang menyeluruh serta dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan peran serta masyarakat. Berdasarkan pada peraturan daerah nomor 21 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah, dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi (a) pengurangan sampah, dan (b) penanganan sampah. Selain itu, pemerintah daerah perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal penanganan sampah sebagaimana yang dimaksud dalam perda tersebut pasal 13 mencakup pemilahan dan pengelompokan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan dan pengelolaan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, maka pemerintah Kabupaten Bandung menunjuk serta memerintahkan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah domestik, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan dan limbah domestik.

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dalam melaksanakan proses pengelolaan sampah mempunyai unit pelaksana teknis dinas (UPTD) pengangkutan sampah yang terdiri dari empat wilayah pelayanan, yaitu wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay, dan Rancaekek. Dalam masing-masing UPTD wilayah pengangkutan sampah tersebut membawahi beberapa kecamatan di dalamnya. Adapun cakupan wilayah di tiap-tiap UPTD adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 UPTD Pengangkutan Sampah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung**

No.	UPTD	Kecamatan
1.	Soreang	Ciwidey
		Rancabali
		Pasir Jambu
		Soreang
		Kutawaringin
		Katapang
		Margahayu
		Margaasih

2.	Baleendah	Pangalengan
		Cimaung
		Cangkuang
		Banjaran
		Pamengpeuk
		Baleendah
		Dayeuhkolot
		Bojongsoang
3.	Ciparay	Ciparay
		Majalaya
		Ibun
		Kertasari
		Pacet
		Paseh
		Solokanjeruk
4.	Rancaekek	Cimencyan
		Cilengkrang
		Cileunyi
		Rancaekek
		Cicalengka
		Cikancung
		Nagreg

Sumber: Data Dispersasi 2013

Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang sangat dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Adapun Kecamatan Majalaya merupakan salah satu kecamatan yang masih kurang dalam pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya tumpukan sampah yang tidak terangkut dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan sampah akhir. Selain itu, aktivitas warga yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya yang menyebabkan tempat pembuangan sampah liar bermunculan, seperti di pinggir jalan, tanah kosong, sungai,

selokan, dan sebagainya. Kecamatan Majalaya termasuk kedalam cakupan wilayah Ciparay dalam UPTD pengangkutan sampah.

Penulis menduga bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas penanganan sampah di Kabupaten Bandung khususnya di Kecamatan Majalaya karena implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan belum maksimal, dengan indikasi sebagai berikut:

1. Masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antar organisasi. Kurangnya komunikasi antara Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dengan pihak lain yang terkait, seperti pihak Kelurahan dan Kecamatan, sehingga sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan sampah kurang optimal. Sebagai salah satu pelaksana kebijakan (*implementor*) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan perlu didukung oleh peran serta masyarakat. Maka dari itu pentingnya sosialisasi tentang penanganan dan pengelolaan sampah kepada masyarakat sangat diperlukan. Memberikan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat diharapkan dapat memotivasi dan timbul kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan baik dan benar.
2. Masih kurangnya sumber-sumber kebijakan. Kurangnya ketersediaan alat pengangkut sampah menyebabkan pengangkutan sampah dengan menggunakan truk dari tempat penampungan sampah sementara ke tempat penampungan sampah akhir tidak bisa dilakukan dalam sehari. UPTD wilayah Ciparay mempunyai sembilan truk sampah, namun yang beroperasi hanya tujuh truk. Selain itu, Pasar Majalaya yang setiap harinya menghasilkan sampah kurang lebih 9 m<sup>3</sup>, yang dapat terangkut hanya sebanyak kurang lebih 5 m<sup>3</sup> (sumber:

UPTD Pasar Majalaya). Kurangnya sarana dan prasarana tersebut menyebabkan menumpuknya sampah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit serta tercemarnya lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan hasil peninjauan awal, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi kebijakan dan efektivitas penanganan sampah dengan mengambil judul : **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN SAMPAH DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah, yaitu:.

1. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.
2. Kurangnya fasilitas pendukung baik sarana, prasarana maupun pengalokasian dana dalam melaksanakan pengelolaan sampah.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung?

2. Seberapa besar pengaruh sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh disposisi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh sumber daya dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh disposisi dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.



4. Untuk mengetahui pengaruh struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang pengelolaan sampah terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat akademis dan praktis sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan akademis**

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu administrasi khususnya administrasi negara dengan cara menggunakan paradigma kebijakan publik.

#### **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini berguna untuk:

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada program S-1 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung dan Kecamatan Majalaya.
- 3) Sebagai bahan perbandingan antara teori yang dipelajari oleh penulis dengan kenyataan yang ada dan berkembang dilapangan.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak sehingga

tujuan yang diinginkan tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.


Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012: 149) implementasi kebijakan mempunyai pengertian yaitu “Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.” Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung pada saat ini belum mampu mencapai tujuan optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini diindikasikan sebagai akibat dari kurangnya upaya pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah dan kurangnya pemahaman atas kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengelolaan sampah untuk keberlangsungan hidup selanjutnya serta untuk keseimbangan ekosistem alam. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat sebagai sasaran kurang memiliki *sense of belonging* atau rasa memiliki terhadap lingkungan dan alam. Disamping itu, kebijakan yang diturunkan kurang disertai dengan adanya tindak lanjut. Akibatnya, tujuan yang dirumuskan oleh suatu kebijakan tidak mampu tercapai secara optimal karena kurangnya faktor pendukung.

Banyak kebijakan publik yang dinilai kurang efektif, dan kekurang-efektifan ini disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul saat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pelaksana harus memusatkan perhatiannya untuk mencapai konsistensi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, misalnya dengan berusaha mendapatkan dukungan dari pihak terkait. Kemudian pelaksana harus mengubah sikap menentang dari pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut menjadi sikap menerima.

Kekurangan atau kesalahan dari suatu kebijakan biasanya dapat diketahui setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Agar pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu adanya pedoman berupa faktor-faktor pelaksanaan kebijakan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, George Edward III mengungkapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung pelaksanaan kebijakan. Namun juga terdapat pengaruh tidak langsung diantara faktor-faktor tersebut yaitu melalui dampak satu sama lain.

**Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran**



Faktor-faktor tersebut harus dipenuhi oleh unsur-unsur kebijakan agar kebijakan dapat efektif pada tingkat implementasinya atau dengan kata lain tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Ada tiga hal penting menyangkut komunikasi, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah harus diteruskan kepada pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, petunjuk pelaksanaan harus dapat dipahami oleh para

pelaksana, perintah untuk mengerjakan atau melaksanakan kebijakan harus diterapkan kepada aparat dan pemerintah harus konsisten.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian yang menunjang untuk pelaksanaan tugas-tugas, wewenang, dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana yang diartikan sebagai kecenderungan sikap yang menunjukkan keinginan dan kesepakatan dikalangan pejabat/administrator maupun pelaksana untuk menerapkan kebijakan bukan hanya mengetahui tugas dan memiliki kemampuan saja.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi hendaknya yang tidak terfokus pada dua karakteristik birokrasi umum, yaitu penggunaan sikap dan prosedur yang rutin serta fragmentasi dalam pertanggungjawaban diantara berbagai unit organisasi. Kegunaan dari struktur birokrasi/organisasi adalah untuk mengetahui satuan organisasi yang ada, perincian aktivitas masing-masing satuan organisasi dan pegawainya.

(Winarno, 2012: 177)

Dampak dari komunikasi pada implementasi tidak hanya langsung, tetapi juga dirasakan melalui kaitan-kaitan dengan sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi. Demikian pula dengan sumber-sumber, secara tidak langsung mempengaruhi implementasi dan berinteraksi dengan komunitas dalam beberapa cara. Staf yang tidak memadai dapat menghalangi transmisi petunjuk kebijakan. Selain pada komunikasi, sumber-sumber juga mempengaruhi peran kecenderungan dalam implementasi. Jika sumbernya banyak, individu dan organisasi yang terlibat dalam implementasi akan relatif kurang bersaing untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan pribadi dan organisasi mereka. Sebaliknya, staf yang terbatas dan kurangnya wewenang akan mengurangi kemampuan para pejabat untuk mengontrol pejabat dibawahnya.

Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana akan berpengaruh pada bagaimana para pelaksana menafsirkan pesan komunikasi yang mereka terima. Setiap orientasi yang dimiliki oleh pelaksana akan berpengaruh pada cara seseorang

mempersiapkan pesan komunikasi. Sementara itu, struktur birokrasi pemerintahan yang terpecah-pecah akan meningkatkan kemungkinan kegagalan komunikasi.

Meskipun demikian, sebaik apapun kebijakan itu dibuat, sebenarnya mengandung resiko gagal. Menurut para ahli bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini sebenarnya baru mampu mengesahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan tertentu yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) dalam melaksanakan kegiatannya harus dapat dilaksanakan sebaik dan seefisien mungkin. Kebijakan yang dibuat jangan hanya menjadi arsip semata sehingga pengelolaan sampah menjadi tidak terkendali dan tidak sesuai dengan fungsinya. Namun didalam pelaksanaan kegiatan ini juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, agar di dalam pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan sebaik-baiknya sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Selanjutnya guna menunjang penjelasan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam meningkatkan efektivitas penanganan sampah penulis menggunakan definisi efektivitas dari Handyaningrat yang mengacu pada pendapat Emerson, bahwa:

“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelasnya, bila sasaran atau tujuan yang telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi kalau tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif.” (Handyaningrat, 1992: 16)

Pengertian efektivitas menurut Siagian adalah:

“Efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung bilamana tugas itu tidak diselesaikan atau tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu.” (Siagian, 2008: 151)

Pengertian efektivitas menurut Sedarmayanti adalah :

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” (Sedarmayanti, 2001: 59).

Sedangkan pengertian tentang indikator-indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Sedarmayanti dalam bukunya Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja (2001: 134) adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam arti penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjadwal pasti sehingga mudah menyelesaikannya.
2. Tepat kualitas dalam arti pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan instansi, pekerjaan dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas (atasan/masyarakat).
3. Tepat kuantitas merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Pengaruh implementasi kebijakan dengan efektivitas dikemukakan oleh Islamy, sebagai berikut:

“Suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan/perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah/negara. Masalah implementasi kebijakan ini tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut, melainkan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi/dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan (Islamy, 2004: 107).”

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran hasil yang telah dicapai atas tugas/pekerjaan yang telah dilakukan seseorang dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan sampah itu sendiri dalam perda nomor 21 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses

alam yang berbentuk padat. Hal senada juga diungkapkan oleh Tanjung yang dikutip dalam buku Sampah dan Pengelolaannya karangan Agung Suprihatin dkk. yang sama-sama mengemukakan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakainya semula (Suprihatin dkk, 1996: 7)

Berdasarkan kedua teori diatas, bahwa sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun organik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap tidak berguna lagi, sehingga dibuang ke lingkungan oleh pemakainya. Persoalan sampah telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menghambat aktivitas masyarakat, seperti kemacetan arus lalu lintas akibat ongkongan sampah yang tidak lagi terpusat di sejumlah TPS, tetapi meluas hingga ke jalan raya dan tempat umum. Bahkan, terdapat sejumlah TPS liar yang dibuat warga karena TPS yang tersedia tidak cukup menampung sampah.

### **1.7 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis kerja sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berpengaruh terhadap efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.”

Dari hipotesis penelitian di atas penulis mengajukan hipotesis statistik sebagai berikut:



$H_a$  : Terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

$H_o$  : Tidak terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan efektivitas penanganan sampah di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

